

BUKU PANDUAN

PROTOKOL KARANTINA PASIEN COVID-19 TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN



**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2020**

PROTOKOL KARANTINA PASIEN COVID-19 TANPA GEJALA DAN GEJALA RINGAN

I. DEFINISI UMUM

1. Karantina adalah proses pengisolasian orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 Tanpa Gejala dan/atau Gejala Ringan yang tidak dapat melakukan tindakan isolasi diri secara mandiri atau yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Lokasi Karantina adalah tempat yang ditetapkan karantina bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Tanpa Gejala dan/atau Gejala Ringan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

II. SASARAN KARANTINA

Sasaran peserta karantina adalah :

1. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Tanpa Gejala dan/atau Gejala Ringan yang tidak dapat melakukan isolasi diri secara mandiri sesuai ketentuan protokol isolasi mandiri atau karena adanya ketakutan/kekhawatiran/resistensi dari keluarga dan/atau masyarakat sekitar.
2. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Tanpa Gejala dan/atau Gejala Ringan yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pesisir Selatan karena pertimbangan teknis lainnya.

III. PROTOKOL KARANTINA

A. Peserta Karantina

1. Peserta Karantina diantarkan dan/atau didampingi oleh petugas dan tenaga medis Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat ke tempat karantina dengan membawa keterangan/assesment dari Dokter Puskesmas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan/atau tanpa gejala yang harus mengikuti karantina.
2. Peserta Karantina membawa kelengkapan harian pribadi yang cukup untuk kebutuhan selama karantina meliputi pakaian, peralatan makan/minum, peralatan mandi/cuci, alas Kasur, sarung bantal dan kelengkapan pribadi lainnya.
3. Peserta Karantina melakukan registrasi dan observasi awal oleh petugas/tenaga medis di tempat karantina guna mendapatkan status kesehatan saat masuk.
4. Sebelum masuk ruangan karantina, seluruh perlengkapan peserta karantina dilakukan proses disinfektan.
5. Peserta Karantina mengikuti tahapan karantina sampai dinyatakan sembuh.
6. Selama mengikuti karantina kepada peserta disediakan konsumsi (makanan kotak) dan vitamin sesuai kebutuhan.

B. Petugas Karantina

1. Penanggungjawab Karantina adalah Direktur RSUD Dr. M Zein Painan yang dibantu Dokter, Perawat/Bidan dan tenaga kesehatan lainnya serta petugas lain yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.
2. Penanggungjawab Karantina melaporkan kondisi Karantina setiap hari kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui aplikasi *WhatsApp*.
3. Petugas Karantina berkoordinasi intensif dengan petugas IGD RSUD Dr. M. Zein Painan untuk tindakan sesuai kebutuhan.

4. Petugas Karantina wajib menjaga dan melindungi diri dari potensi terpapar COVID-19 dan setiap pergantian Tim yang bertugas dilakukan pengambilan dan pengujian spesimen SWAB.
5. Petugas Karantina hanya menerima tamu secara sangat terbatas di lokasi yang ditentukan dan dinilai aman dari kontaminasi COVID-19.
6. Setiap Petugas Karantina harus menggunakan APD yang sesuai standar.

C. Pengamanan Lokasi Karantina

1. Pengamanan lokasi Karantina berada di bawah koordinasi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupeten Pesisir Selatan.
2. Petugas pengamanan dapat melibatkan TNI dan Polri serta satuan lainnya bila diperlukan.
3. Petugas pengamanan hanya dapat berinteraksi dengan peserta karantina dengan menggunakan APD yang sesuai standar.
4. Petugas pengamanan tidak membolehkan Peserta Karantina keluar tempat karantina selama menjalani karantina.
5. Petugas pengamanan menutup area/lokasi Karantina untuk umum.
6. Petugas pengamanan hanya menerima tamu secara sangat terbatas di lokasi yang ditentukan dan dinilai aman dari kontaminasi COVID-19.
7. Pengaturan teknis pengamanan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan melalui Surat Perintah Tugas.

D. Ruang Registrasi dan Observasi

1. Memiliki ukuran ruangan yang memadai.
2. Memiliki tempat tidur dan meubiler (meja/kursi) untuk wawancara.
3. Memiliki lemari untuk berkas peserta karantina.
4. Memiliki APD, hand sanitizer dan kelengkapan standar lainnya.
5. Tersedia fasilitas tabung oksigen dan regulator secara cukup untukantisipasi peserta karantina yang mengalami pemburukan kondisi.
6. Tersedia tempat sampah medis dan non medis.

E. Kamar Tidur Karantina

1. Ruang/kamar bagi peserta karantina adalah 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) peserta atau lebih dengan fasilitas kamar mandi terpisah dari fasilitas petugas.
2. Mempunyai ventilasi dan pencahayaan yang baik.
3. Kamar mandi di dalam ruangan kamar.
4. Ruang kamar dan kamar mandi dibersihkan 2 kali sehari oleh peserta karantina.
5. Alas kasur, sarung bantal, handuk dan selimut diganti 1 kali 2 hari oleh peserta karantina.
6. Tersedia gelas dan sendok untuk masing-masing.
7. Setiap kamar disediakan tempat sampah medis dan non medis.
8. Masing- masing peserta Karantina disediakan kantong laundry.
9. Lokasi Karantina mempunyai ambulance yang standby ataupun *on call*.

F. Kegiatan Terjadwal Selama Karantina

1. Menggunakan masker dalam setiap aktifitas.
2. Melakukan aktifitas terjadwal :
 - 05.00 - 06.00 : Ibadah/ sholat shubuh
 - 06.00 - 09.00 : Mandi, sarapan dan pemeriksaan kesehatan
 - 09.00 - 10.00 : Olah Raga Pagi dan Berjemur.
 - 10.00 - 12.30 : Aktifitas mandiri di kamar
 - 12.30 - 14.00 : ISHOMA

14.00 - 16.00 : Kegiatan mandiri di kamar
16.00 - 17.00 : Olah Raga Mandiri
17.00 - 18.30 : Aktifitas mandiri dan mandi sore
18.30 - 20.00 : ISHOMA
20.00 - 05.00 : Tidur/istirahat

G. Pemeriksaan SWAB RT – PCR dan Tindakan Lanjutan

1. Pemeriksaan SWAB/RT-PCR
 - a. Pengambilan spesimen SWAB ulang dilakukan pada hari ke – 7 terhitung sejak pengambilan spesimen SWAB sebelumnya.
 - b. Apabila hasil Negatif, maka :
 - 1) Peserta karantina melaksanakan isolasi lanjutan (dipisahkan dengan pasien COVID-19) selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dilakukan pengambilan spesimen SWAB yang menyatakan Negatif. Apabila selama isolasi lanjutan tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19, maka peserta karantina dinyatakan sembuh dan bisa dipulangkan.
 - 2) Isolasi lanjutan dapat dilaksanakan di tempat karantina atau secara mandiri di rumah.
 - 3) Isolasi lanjutan secara mandiri di rumah dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a) Peserta karantina mampu melaksanakan isolasi mandiri sesuai protokol yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai.
 - b) Mendapat izin/rekomendasi tertulis dari Penanggungjawab Karantina/Petugas yang ditunjuk.
 - c) Proses pemulangan untuk isolasi lanjutan di rumah didampingi oleh petugas Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat .
 - c. Apabila hasil Positif, peserta karantina tetap mengikuti karantina hingga hasil Swab RT-PCR Negatif dan menjalani isolasi lanjutan sampai sembuh;
2. Pengambilan spesimen SWAB dilakukan oleh petugas RSUD M. Zein Painan guna dikirim ke laboratorium UNAND.
3. Apabila peserta Karantina menunjukkan perburukan gejala sedang dan berat pasien dirujuk ke RSUD Dr. M. Zein Painan.
4. Peserta Karantina yang dinyatakan sembuh ditetapkan melalui surat keterangan yang diterbitkan oleh RSUD Dr. M. Zein Painan.
5. Peserta Karantina yang dinyatakan sembuh dapat pulang secara mandiri atau diantar oleh petugas.

IV. PENUTUP

Protokol Karantina dibuat untuk dipatuhi, dan untuk hal-hal yang belum diatur dalam protokol ini, maka Petugas Karantina dapat melakukan tindakan seperlunya mengacu kepada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Painan, 16 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN
SEKUTU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



H. HENDRABONI, S.H., M.H